



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Kupang sesuai peran dan kewenangan yang dituangkan dalam strategi nasional percepatan pencegahan *stunting* Periode Tahun 2018 – 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa bagi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kupang, maka Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
5. Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING.


#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat Komunikasi Perubahan Perilaku

#### Pasal 10A

- (1) Komunikasi perubahan perilaku merupakan metode komunikasi yang menggunakan berbagai saluran/media komunikasi untuk memperbaiki perilaku masyarakat yang membantu percepatan penurunan stunting terintegrasi.
- (2) Tujuan Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Terlaksananya peningkatan kapasitas komunikasi interpersonal bagi tenaga kesehatan;
  - b. terlaksananya peningkatan kapasitas komunikasi interpersonal bagi kader posyandu;
  - c. terlaksananya komunikasi interpersonal oleh tenaga kesehatan Puskesmas kepada kelompok sasaran pada saat memberikan pelayanan kesehatan;
  - d. terlaksananya kampanye terkait stunting; dan
  - e. tercapainya peningkatan perubahan perilaku pada semua kelompok sasaran.
- (3) Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi demografi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. 



- (4) Komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan komunikasi antar pribadi yang melibatkan unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (5) Pencaianan tujuan Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam program/kegiatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah melimpahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab pencegahan stunting kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang selaku koordinator.
- (2) Wewenang, tugas dan tanggungjawab pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten.
- (3) Tim percepatan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Praktisi dan Pelaku Usaha.
- (4) Tim percepatan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sector dalam upaya pencegahan stunting;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategidan program pencegahan stunting;
  - d. melaksanakan mapping (Pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan stunting;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan stunting dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. memonitoring dan mengevaluasi program pencegahan stunting;
  - g. mengkoordinasikan dengan pemerintah Desa melalui Pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya, sumber dana dan pemutahiran data;
  - h. memberikan sosialisasi kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait pelaksanaan program pencegahan stunting;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan stunting; dan
  - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di wilayah kecamatan dikoordinasi oleh Camat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Wilayah Kecamatan;
  - b. pertemuan secara berkala di tingkat Kecamatan bersama Desa dan Stakeholder terkait untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan prevalensi stunting.

- c. Evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa untuk memastikan kegiatan dan program penanganan dan pencegahan stunting menjadi prioritas dalam musyawarah di tingkat Desa;
  - d. Evaluasi terhadap penyelenggaraan 5 (lima) paket layanan dilaksanakan oleh penyedia layanan sesuai prioritas bayi-balita, ibu hamil dan ibu menyusui ( 1000 HPK ) mendapatkan layanan yang di butuhkan; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di tingkat Desa.
- (3) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Tim percepatan pencegahan stunting Kabupaten Kupang.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 19